

## **KONSTRUKSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA**

**Agus Hermanto**

*Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
E-mail: gusher.sulthani@radenintan.ac.id*

### **Abstract**

*Zakat is a land to improve the welfare of the people, and this has been structurally arranged and a mature concept in Islam, as well as the provisions of Law No. 41 of 2004. The perspective of waqf does indeed experience general meaning which initially was only immovable property and we can also for movable property, this can be understood from the benefits of waqf itself. As mentioned in Government Regulation of the Republic of Indonesia number 42 of 2006 concerning the Implementation of Law Number 41 of 2004 article 2. In carrying out its duties, BWI has formed 31 representatives of the BWI Povinsi, inaugurated Sharia Financial Institutions that Receive Wakaf Money (LKS-PWU) as many as 15 banks syariah and has accredited Nadzir Wakaf Money consisting of 102 Islamic Institutions / Cooperatives.*

*This journal is included in library research, because studied by the views of the ulama and the laws and regulations concerning waqf in Indonesia. What is interesting to study in this journal is that the shifting of the meaning of wakaf does not move to wakaf move is a concept that is in essence in terms of the benefits and benefits of the waqf for the people. Waqf can be understood as a transfer of ownership of an item from one hand to the other to treat the people, where the goods or assets are durable and worth worshipping to Allah, one of the conditions for endowments, namely the endowment may determine what conditions he want in waqf. Waqf in the view of Islam, as one aspect of the teaching that has a spiritual dimension, teachings that show the dynamics of formidable philanthropy. Waqf was practiced long before Islam came into existence, it is even thought that since humans came to know life in this world. This can be seen in every community providing public facilities, such as places of worship, clean water sources, roads, and building sites.*

**Keywords :** *Waqf Construction, Perspective of Islamic Law*

### **Abstrak**

Zakat merupakan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dan hal ini telah diatur secara struktural dan konsep yang matang dalam Islam, begitu juga sebagaimana ketetapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Perspektif wakaf memang mengalami kemaknaan umum yang awalnya hanya harta tidak

bergerak dan kita dapat juga untuk harta yang bergerak, hal ini dapat dimaklumi dari manfaat wakaf itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 2. Dalam menjalankan tugasnya, BWI telah membentuk 31 perwakilan BWI Povinsi, meresmikan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebanyak 15 bank syariah dan telah mengakriditasi Nadzir Wakaf Uang yang terdiri dari Yayasan/Koperasi syariah sebanyak 102 Lembaga.

Jurnal ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena yang dikaji adalah pandangan para ulama dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. Yang menarik untuk dikaji dalam jurnal ini adalah, bahwa pergeseran makna wakaf tidak bergerak menjadi wakaf bergerak merupakan sebuah konsep yang secara esensi ditinjau dari manfaat dan maslahat dari wakaf tersebut untuk umat. Wakaf dapat difahami sesuatu perpindahan hak milik suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lainnya untuk memaslahatkan umat, yang mana barang atau harta tersebut berdaya tahan lama dan bernilai ibadah kepada Allah *swt.*, Salah satu syarat wakaf yaitu pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya. Wakaf dalam pandangan Islam, sebagai salah satu aspek ajaran yang berdimensi spiritual, ajaran yang menunjukkan dinamika filantropi yang tangguh. Wakaf telah dipraktikkan jauh sebelum Islam muncul, bahkan diperkirakan sejak manusia mengenal kehidupan di dunia ini. Hal ini dapat dilihat dalam setiap masyarakat menyediakan sarana umum, seperti tempat ibadah, sumber air bersih, jalan, dan tempat bangunan.

**Kata Kunci:** Konstruksi Wakaf, Perspektif Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Sesungguhnya gagasan wakaf memiliki tiga potensi besar, yaitu; *Pertama*, perbuatan wakaf didasarkan pada semangat kepercayaan (*trust*) yang sangat tinggi dari seorang wakif kepada nadhir. *Kedua*, Aset wakaf merupakan kepemilikan Allah, dengan kata lain memiliki aspek teologis, sehingga tidak boleh dihibahkan, dijual tapi dapat memberikan manfaat secara abadi. *Ketiga*, tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat banyak (Kemenag RI, 2015).

Wakaf menurut hukum Islam adalah sunah yang dianjurkan. Ini termasuk sedekah yang disunahkan, sebagaimana firman Allah Surat Ali Imrān: 92. Dalam Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarak furi (2006), Imam

Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan, "Abu Thalhah adalah orang terkaya dikalangan kaum anshor Madinah. Kekayaan yang paling dicintai adalah kebun bairaha' yang berhadapan dengan masjid. Rasulullah biasa memasukinya dan minum air yang segar darinya." Anas berkata ketika turun ayat diatas, Abu Thalhah berkata: "Ya Rasulullah aku memiliki harta yang paling aku cintai yaitu kebun Bairaha'. Aku bermaksud untuk menyedekahkannya, dengan harapan agar mendapat kebaikan dan simpananya disisi Allah'azzawajalla (Wahbah Zuhaili, 2011). Maka gunakanlah kebun itu wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda:

بَخِ بَخِ ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ

Artinya: "Bagus, bagus. Yang demikian itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan." (HR, Ahmad).

Ayat dan hadits di atas secara umum memberikan pengertian infaq untuk tujuan kebaikan. Dan wakaf merupakan salah satu cara menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan juga. Menurut Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al—Syaukani dalam kitabnya *Nailul authar Syarhu Muntaqaal akhbar min ahaaditsil akhyar*, juz 6 (2005), para ulama mazhab sunni sering menjadikan hadits Ibnu Umar sebagai dalil wakaf benda tidak bergerak adalah hadist Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: أَنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَيَّ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ فِي الْفَقْرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ, لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ" وَ فِي لَفْظٍ: "غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا" (رواه جماعة)

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallahu anhu: "Bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian ia bertanya: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah mendapatkan tanah sebaik ini, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah saw., bersabda: "jika engkau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekkan hasil dari tanah itu."Maka, Umar menyedekahkan penghasilan dari tanah tersebut-denan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada

*orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu, dan musafir, orang yang mengwasi tanah tersebut tidak mengapa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, member makan kepada orang lain tanpa menyimpannya". (HR. al-Jamā'ah).*

Selanjutnya definisi wakaf sudah mengalami perkembangan yang lebih luas dengan terbitnya Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf yaitu: "Perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganyaguna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah" (Badan Wakaf Indonesia, 2013).

Terlepas dari pengaruh dari luar, nampaknya definisi UU tersebut senada dengan definifi yang dikemukakan oleh Mundzir Qahf (2005) "Menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang dijalan kebaikan, umum maupun khusus".

Beberapa definisi tersebut dapat melahirkan paradigm dan praktik wakaf yang dinamis di masyarakat. Definisi itu tidak hanya meliputi wakaf konsumtif dan jangka waktunya bersifat selamanya (*mu'abbad*), tetapi meliputi wakaf bernilai ekonomis dan bertempo (*mua'qqat*), sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang pada pasal (Kemenag RI, 2012).

Akibatnya, praktik wakaf di berbagai Negara mengalami dinamika dan variatif sesuai dengan konteks Negara-negara yang mempraktikannya. Sebagai kekuatan ekonomi Islam dengan tujuan kesejahteraan social. Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yangberhakdan dipergunakan sesuai dengan ajaran syari'ah Islam (Kemenag RI, 2015).

Dalam Sejarah Islam, wakaf juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan social, ekonomi dan budaya, sejalan dengan perkembangan umat Islam dari waktu ke waktu. Wakaf telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah perkembangan Islam. Sejarah perkembangan wakaf, telah memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Menyatakan bahwa wakaf telah berperan penting dalam peradaban Islam dan telah menjadi instrument ekonomi, merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Pengembangan wakaf di Saudi, Mesir, singapura, Malaysia dan lainya merupakan fakta yang merupakan dampak positif pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif.

Kementrian Agama Republik Indonesia dalam buku *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan berbagai Belahan Dunia* (2015) menyatakan, sejarah telah mencatat bahwa pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang terkenal dengan "*Shadr al-Wukuf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Selanjutnya, pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir Mewakafkan tanah milik Negara kepada Yayasan keagamaan dan yayasan social, sebagaimana dilakukan oleh Universitas Al-Azhar Mesir yang telah berumur lebih 1.000 tahun dengan biaya wakaf. Bahkan di Inggris seperti Islamic Relief, sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai, dapat mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun sekitar 30 juta poundsterling atau Rp 600 miliar melalui penerbitan sertivikat wakaf tunai.

Menurut Suhairi (2015), pengelolaan asset wakaf di Negara Singapura, yang dilakukan oleh MUIS bersama WAREES telah mampu meningkatkan nialai asset wakaf. Hal ini dilakukan dengan upaya mendata seluruh asset wakaf yang kurang produktif dan memiliki nilai ekonomi rendah, kemudian dilakukan pengembangan dengan upaya memperbaharui asset bangunan property yang sudah tua diganti dengan bangunan baru yang kompetitif. Dengan demikian akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan wakaf.

Keberadaan wakaf sebagai bentuk filantropi Islam adalah sangat dinamis dan luwes, dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman dengan prinsip dan tujuan Islam. Tujuan ajaran Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia. Pada prinsipnya hukum Islam berpegang pada prinsip "*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*" (Menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sedangkan prinsip tujuan syariah tidak terlepas dari tiga pokok, yaitu menjaga *mashlahat dlaruriyaat*, *Mashlahat hajiyat* dan *mashlahat tahsiniyat*. Agama Islam memberikan kebebasan untuk melaksanakan praktik-praktik ibadah dan ketentuan hukum lainnya. Maka ibadah wakaf menempati urutan ketiga yaitu *mashlahat tahsiniyah* (kepentingn peningkatan kualitas hidup). Dengan kemaslahatan ini, maka wakaf dapat berkembang sesuai dengan dinamika Negara yang memilikiaset wakaf yang potensial (Izzud Din Ibn abd as-Salam, 1985).

Al-Dahlawi (1986) mengatakan bahwa, wakaf mengandung suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam sedekah yang lain. Sebab, kadangkala ada orang menggunakan hartanya dijalan Allah, tetapi pada akhirnya habis bendanya. Padahal, masih banyak orang lain yang membutuhkannya. Dengan demikian, tidak ada sedekah yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang-orang miskin dan ibnu sabil kecuali harta wakaf yang manfaatnya terus berkembang, sementara bendanya tetap ada.

Nadhir memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf, tanpa kehadiran nadhir sama saja harta wakaf menjadi harta yang tidak bertuan. Dengan demikian berhasil dan tidaknya pengelolaan wakaf sangat tergantung dengan Nadhir. Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 9 disebutkan, Nadhir dapat berupa perseorangan, organisasi; atau badan hukum.

Secara jelas para nadhir ini memiliki tugas dan kewajiban yang samasebagaimana dijelaskan pada pasal 11, yaitu; 1) Melakukan pengadministrasian harta wakaf, seperti mengurus akta ikrar wakaf, membuat pembukuan keuangan yang lengkap atas pengelolaan harta wakaf dan lain-lain. 2) Mengawasi dan melindungi harta wakaf. Mengurus dokumen wakaf juga termasuk dari upaya melindungi harta

wakaf. 3) Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, baik dengan cara mengelolanya sendiri atau dengan melibatkan pihak lain. 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kenadhiran tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia.

Selain empat hal tersebut, nadhir juga bertugas menyalurkan manfaat atau hasil pengelolaan wakaf kepada pihak yang berhak menerima manfaat (mauquf alaih). Penyaluran ini bisa sendiri atau dengan menunjuk pihak lain yang lebih berkompeten sebagai penyalur.

Dengan demikian, selain harus mengerti hukum perwakafan secara fikih maupun hukum positif, nadhir diharuskan mengerti administrasi dan pembukuan, mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan asset wakaf dan berjiwa kewirausahaan.

Atas tugas yang berat itu, undang-undang wakaf memberikan hak kepada nadhir untuk mendapatkan honor maksimal sepuluh persen dari keuntungan pengelolaan wakaf, bukan dari nilai asset wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2013). Umar bin khattab mengatakan: "Tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya (Nadhir) untuk mengambil makan dari hasil pengolahan wakaf dengan cara yang baik".

Dari sisi hukum positif, ketentuan ini di tuangkan dalam pasal 12 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang berbunyi, "dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 11, Nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)." Pemberian hak 10% tersebut dimaksudkan agar pengelola harta benda wakaf oleh nadhir dilakukan dengan cara sungguh-sungguh, bukan sebagai pekerjaan sampingan. Sebab faktanya menurut penelitian pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta terhadap 500 nadhir wakaf di sebelas provinsi, hanya 16 persen nadhir yang bekerja untuk harta wakaf secara penuh (Buletin Al-Awqaf, 2015). Maka tidaklah heran jika kita menemukan banyak asset tanah wakaf terlantar dan tidak menghasilkan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Pemberian honor, pembatasan masa jabatan, laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk pergeseran dalam membantu nadhir wakaf yang profesional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konstruksi wakaf dalam perspektif hukum islam dan aplikasinya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya.

Dalam penelitian ini pula, penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan Penelitian tentang konstruksi wakaf dalam perspektif hukum islam dan aplikasinya di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan-peraturan Tentang Wakaf Sebelum Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib (tt) dan Al-Sarakhsi (2001), wakaf berasal dari Bahasa Arab, yaitu *waqafa-waqfan* dan *awqafa-yuqif-iqfan* yang berarti tetap berdiri, menahan, gelang dan diam. Dalam pengertian ini, wakaf tidak boleh diwariskan, dihibahkan dan dijual sebagaimana larangan dari sebuah hadist Nabi. Wakaf juga memiliki arti kekal (*dama qaaim wa sakana*), karena benda wakaf bersifat kekal untuk dimanfaatkan selama-lamanya. Sedangkan menurut al-Manawi (1410 H), bahwa wakaf adalah menahan sebuah harta dan mengalirkan manfaatnya, harta tersebut kekal wujudnya dan berkesinambungan manfaatnya.

Kata wakaf yang terdapat dalam al-Qur’an (37:24) yaitu **وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ** “Dan tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan dimintai pertanggung jawaban.” Kata wakaf sebagai kata benda adalah semakna dengan kata *al-habs* (Abdul Halim, 2005). Selanjutnya para ulama madzhab mendefinisikan wakaf cukup bervariasi diantaranya Mazhab Syafi’iyah, Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuh bendanya untuk sesuatu yang dibolehkan, (Muhammad Jawad M, 2010). Mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya

(al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.

Menurut Muhammad Jawad M (2010), Madzhab Hanbali, *Wakaf adalah memberikan memberikan manfaat selama-lamanya.*" Berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Madzhab Hanafi, *Wakaf adalah menahan pokok wakaf dan memanfaatkan hasilnya (menyedekahkan hasilnya* (Ibn Qudama, 1992).

Mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

Madzhab Hanafiyah, Wakaf adalah menahan harta dari kepemilikan orang lain (Al-Sarakhshi, 1993). Mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

Dalam konteks ini, para ulama madzhab berbeda pendapat apakah wakaf harus benda tidak bergerak atau boleh wakaf dari benda bergerak? Madzhab syafi'iyah lebih berpendapat bahwa wakaf harus dari benda tidak bergerak, sedang yang lainnya tidak demikian. Dengan demikian, membuka celah makna wakaf bergerak secara progresif.

Abu Hanifah memandang bahwa barang yang telah diwakafkan adalah sebagai barang pinjaman ('ariyah) atau wakaf 'ariyah. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah tetap kepemilikan pada wakif kecuali tiga hal: (1) Wakaf yang telah ditetapkan oleh hakim, sehingga wakif tidak lagi memilikinya dan tidak boleh pindah tangan pada orang lain; (2) Wakaf yang berbentuk wasiat, seperti perkataan wakif, "Jika aku meninggal dunia, maka aku mewakafkan rumahku ini"; dan (3) wakaf tanah yang berbentuk masjid atau diberi ijin untuk sholat didalamnya (Wahbah al-Zuhaili, 2011).

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2011) dalam hal wakaf mu'qqat, beliau menjelaskan hukumnya setelah menjelaskan pengetian wakaf secara umum, yaitu berdasarkan pengertian di atas, wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Wakaf boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya, karena menurut beliau wakaf hukumnya ja'iz (boleh), bukan lazim (Wajib).

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih* sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang di amanahkan kepadanya.

Para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Kewajiban Nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan unsur-unsur yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.

Oleh karena itu, Nazhir dapat berupa Nazhir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban menawasi dan memelihara wakaf, tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir.

Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan Nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah.

PP 28/ 1997, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Di antara urusan besar yang harus diperhatikan terkait dengan wakaf adalah masalah nazhir. Nazhir adalah seseorang yang disertai amanat untuk mengurus atau mengelola wakaf. Nazhir diberi wewenang untuk memegang hasilnya dan mengalokasikannya kepada yang berhak. Apabila wakafnya berupa bangunan misalnya, nazhir adalah orang yang disertai wewenang untuk memegang hasilnya apabila dikontrakkan dan mengalokasikannya sebagaimana peruntukannya. Begitu pula, dia yang mengurus bangunan tersebut dan melakukan perbaikan-perbaikan ketika dibutuhkan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang nazhir, di antaranya:

1. Jika orang yang mewakafkan (wakif) telah menetapkan seseorang yang diinginkan atau menetapkan kriteria dan sifat-sifatnya, yang mengelola adalah orang yang ditetapkan atau disebutkan kriterianya tersebut. Namun, apabila yang mewakafkan belum menetapkan nazhirnya dan wakafnya ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, secara otomatis yang menjadi nazhir adalah penguasa/pemerintah.
2. Ada beberapa kemungkinan ketika orang yang mewakafkan tidak menetapkan nazhirnya. 1) Apabila wakafnya ditujukan untuk kepentingan umum, seperti wakaf untuk fakir miskin atau untuk masjid, yang menjadi nazhir adalah pemerintah. 2) Jika wakafnya ditujukan kepada individu tertentu, seperti wakaf kepada anak-anaknya atau yang semisalnya, nazhirnya adalah orang yang dituju dari wakaf tersebut. (Lihat adh-Dhiya' al-Lami', kumpulan khutbah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, tt).

Dalam menjalankan tugasnya, seorang nazhir terkadang akan tersita waktu dan tenaganya. Bisa jadi pula, ia mendapatkan beban-beban berat yang harus dipikul. Oleh karena itu, dia berhak untuk

meminta upah atas tanggung jawab yang dipikulnya. Disebutkan dalam hadits, ketika sahabat 'Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, ia menetapkan adanya nazhir.

Hal ini ditunjukkan dalam hadits berikut. "Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf, boleh pula ia memberikan kepada temannya tanpa menjadikannya sebagai hartanya." Dalam lafadz yang lain, "Tanpa mengumpulkan modal untuk pribadi darinya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa nazhir berhak mendapatkan imbalan atas beban yang dipikulnya dalam mengurus wakaf. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang yang mewakafkan (wakif) diperbolehkan menetapkan syarat-syarat yang terkait dengan wakafnya selama tidak mengandung kezaliman dan tidak menyalahi syariat. Apabila syarat yang ditetapkan oleh wakif itu menyelisihi syariat, syarat tersebut tidak boleh ditunaikan.

Dari penjelasan tentang pemaknaan wakaf, macam wakaf dan nazhir mulai dari UU Pokok Agraria no. 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah no.28 tahun 1977 dan kemudian KHI pasal 215, Maka:

- a. Benda wakaf hanya berupa benda tidak bergerak saja. Lazimnya seperti tanah dan bangunan masjid dan madrasah.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat 4 sudah ada ketentuan benda wakaf berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Ketentuan benda bergerak dalam KHI ini belum mencakup wakaf tunai atau wakaf uang.

Pemahaman tentang wakaf hanya berupa benda tidak bergerak seringkali dinisbatkan kepada Imam Syafi'i dan atau ulama-ulama Syafi'iyah. Padahal tidak didapati dari literatur kitab-kitab kuning dari ulama Syafiiyah yang mengharuskan wakaf berupa benda tidak bergerak (*'aqar*).

Memang benar, kalangan Syafi'iyah mensyaratkan benda wakaf berupa benda yang tahan lama dan tidak mudah musnah. Tapi itu tidak mengharuskan berupa benda tidak bergerak. Jadi boleh wakaf

benda bergerak seperti persenjataan perang, perabotan dan sebagainya.

Sebagai contoh ulama Syafi'iyah, al-Khatib al-Syarbini al-Syafi'i (w. 977 H) mengatakan dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzi Al-Minhaj*:

(وَيَصِحُّ وَقْفُ عَقَارٍ) مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ بِالْإِجْمَاعِ (و) وَقْفُ (مَنْقُولٍ) كَعَبْدٍ وَتَوْبٍ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَطْلِمُونَ خَالِدًا فَإِنَّهُ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْبَدَهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

Artinya: *Secara ijma' ulama Sah hukumnya wakaf 'aqar (benda tidak bergerak), yaitu berupa tanah atau bangunan, dan sah juga wakaf manqul (benda bergerak), seperti budak dan pakaian. Sebagaimana sabda Rasulullah: "Adapun Khalid, kalian telah mendzaliminya, dia mewakafkan baju besinya dan budak-budaknya" diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hhurairah.*

Justru yang tidak membolehkan wakaf benda bergerak adalah kalangan Hanafiyah. Bagi mereka, wakaf benda bergerak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama madzhab dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang membolehkan wakaf benda bergerak secara mutlak.

Syeikh Wahbah al-Zuhaili (tt), menukil pendapat jumhur tentang kebolehan wakaf *manqul* kecuali Hanafiyah dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*:

اتفق الجمهور غير الحنفية على جواز وقف المنقول مطلقاً، كآلات المسجد كالتعديل والحصير، وأنواع السلاح والثياب والأثاث، سواء أكان الموقوف مستقلاً بذاته، ورد به النص أو جرى به العرف، أم تبعاً لغيره من العقار

Artinya: *Jumhur ulama selain Hanafiyah, berpendapat bolehnya wakaf manqul (benda bergerak) secara mutlaq. Seperti peralatan di masjid, misal bejana dan tikar. Atau semua jenis persenjataan, pakaian, dan semua perabotan. Baik benda bergerak tersebut itu berdiri sendiri atau benda*

*bergerak yang dibolehkan oleh nash syariah, atau yang sudah dikenal secara 'urf, atau secara tidak langsung turut bersama wakaf benda tidak bergerak.*

Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf benda bergerak secara mutlak. Sedangkan kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad As-Saibani membolehkan wakaf benda bergerak dengan ketentuan-ketentuan (Wazarah al- Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah al-Kuwait, tt).

وَالْأَصْلُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَقْفُ الْمُنْقُولِ قَصْدًا، وَهَذَا عَلَى إِطْلَاقِهِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ جُزُؤٍ وَقَفَ الْمُنْقُولُ إِذَا كَانَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ اسْتِحْسَانًا

Artinya: *Pendapat utama dalam madzhab Hanfiyah bahwa tidak boleh wakaf benda bergerak secara sengaja. Dan pendapat ini merupakan kemutlakan dari perkataan Abu Hanifah. Sedangkan dua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad Asy-Syaibani membolehkan itu jika wakaf benda bergerak ikut ke dalam wakaf tidak bergerak dengan dalil istihsan.*

Wahbah al-Zuhaili merangkum ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam wakaf benda bergerak menurut Hanafiyah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Abidin (w. 1252 H) dalam kitabnya *al-Durr al-Muhtar wa Radd al-Mukhtar*:

ولم يجز الحنفية وقف المنقول ومنه عندهم البناء والغراس إلا إذا كان تبعاً للعقار، أو ورد به النص كالسلاح والخيال، أو جرى به العرف كوقف الكتب والمصاحف والفأس والقدم والقذور (الأواني) وأدوات الجنابة وثيابها، والدنانير والدراهم، ..

Artinya: *Madzhab Hanfiyah tidak membolehkan wakaf benda bergerak di antaranya bangunan dan tanaman, kecuali jika: 1) sifatnya hanya menempel (ikut) bersama dengan benda tidak bergerak, 2) benda bergerak yang disebutkan oleh dalil nash, seperti Senjata dan Kuda, 3) atau benda bergerak yang secara 'urf dilakukan oleh masyarakat, seperti buku, mushaf al-Quran, kapak, perabotan, peralatan pengurusan jenazah, dirham dan dinar... (Wahbah az-Zuhaili, tt).*

Dari semua pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa paradigma hukum wakaf di Indonesia sebelum lahirnya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang secara jelas hanya mengakui wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan permanen sejalan dengan pendapat dari ulama madzhab Hanafiyah. Sedangkan ulama dari tiga madzhab lainnya, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbilah justru membolehkannya secara mutlak. Dan pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa wakaf benda tidak bergerak di Indonesia pra UU. No. 41 tahun 2004 terilhami dari pendapat madzhab Syafi'iyah.

- b. Benda wakaf lepas dari hak kepemilikan pewakaf dan berlaku selamanya

Paradigma kedua tentang hukum wakaf di Indonesia sebelum lahirnya UU. No. 41 tahun 2004 adalah benda wakaf lepas dari kepemilikan pewakaf dan berlaku selama-lamanya. Paradigma ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama dari Hanafiyah (Abu Yusuf dan), kemudian madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah.

'Ala ad-Din al-Hanafi Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Hishni (2002), Wakaf menurut kedua sahabat Abu Hanifah, Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf adalah:

"هو حبسها (العين) على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب"

Artinya: "*Wakaf adalah menahan dzat benda yang dihukumi sebagai kepemilikan Allah ta'ala, dan di-tasharruf-kan manfaatnya kepada yang membutuhkan.*"

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ini, bahwa benda yang telah diwakafkan berubah kemilikan, dari pewakaf ke pemilikan Allah. Dan ini sangat berbeda dengan pendapat Abu Hanifah Sendiri.

Kemudian wakaf menurut Syafi'iyah dalam (Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad al-Khatib asy-Syarbini asy-Syafi'i, 1994), juga mengharuskan lepasnya kepemilikan wakif, dan akibatnya wakif tidak boleh melakukan tindakan hukum atas benda wakaf tersebut.

...حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ...

Artinya: *“menahan suatu harta tertentu yang mungkin bisa diambil manfaatnya dengan membiarkan dzatnya dan memutus kepemilikan dari wakif untuk ditasharufkan dalam hal yang dibolehkan...”*

Wahbah Az-Zuhaili juga menambahkan pendapat Syafi'iyah:

والأظهر في مذهب الشافعية : أن الملك في رقة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، أي ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه، ومنافعه ملك للموقوف عليه...

Artinya: *Yang paling nyata dari madzhab Syafi'iah, bahwa kepemilikan benda wakaf dari penerima wakaf berpindah kepada kepemilikan Allah, dalam kata lain, lepas dari kekhususan hak milik seseorang, baik bagi pewakaf maupun penerima wakaf. Tapi manfaatnya tetap untuk penerima wakaf tersebut.*

c. Nadzir wakaf bisa sekumpulan orang atau badan hukum.

## **KESIMPULAN**

Peraturan dan perundangan wakaf sebelum UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf baik (1960, PP. 28, KHI) menunjukkan makna wakaf lebih cenderung pada beda tidak bergerak, peruntukan harta untuk ibadah dan madrasah secara khusus dan bersifat selamanya. Paradigma pergeseran hukum wakaf di Indonesia setelah UU no. 41 tahun 2004: 1) Pemanknaan wakaf pada uu no. 41 lebih terlihat fleksibel dan progresif. Bisa dilihat dari harta benda wakaf yang tidak hanya benda tidak bergerak, peruntun hasil wakaf untuk kesejahteraan umum serta menegaskan kebolehan wakaf muaqqat (terbatas waktu). 2) Macam-macam wakaf, Macam-macam benda wakaf juga mengalami pergeseran yang semula lebih menekankan benda tidak bergerak, walaupun dalam KHI telah ada wacana wakaf benda bergerak namun pelaksanaannya belum maksimal. Dan pada UU 41 macam-macam wakaf benda bergerak mengalami pergeseran yang cukup signifikan, seperti yang dituangkan

dalam UU no. 41. 3) Nadzir wakaf pada uuPA belum dibicarakan. Kemudian pada PP 1977 dan KHI nadzir hanya perorangan dan badan hukum. Sedandkan dalam UU 41 ditambahkan dengan organisasi sosial.

## **SARAN**

Konsep hukum wakaf di Indonesia sebelum lahirnya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang secara jelas hanya mengakui wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan permanen. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan ada perubahan konsep yang dapat memberikan kontribusi terhadap pandangan tentang wakaf secara luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, 1984.
- Abu Zahroh, Muhammad, *Muhadarah fi al-Waqf*, cet.2, t.t: Dar Al-Fikr al-'Arabi, 1981.
- Alabij, al-, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, cet. ke-2, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet.5, Jakarta; Sinar Grafika, 2014
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, cet.13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, cet.6, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, *Mughnil Muhta j*, jilid 3, Kairo: Darul Hadist, 2006.
- 'Asqallani, al-, *Ibn Hajar, Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*, Surabaya: Syarikah Bungkul Indah, t.t.
- Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Peundang-undangan tentang wakaf di Indonesia*, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013.

- Departemen Agama RI., Fiqih Wakaf, Jakarta : Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan, 2003.
- Djatmika, Rahmat, Pandangan Islam Tentang Infak, Sedekah, dan Wakaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan, Surabaya: Penerbit Al-Ikhlas, 1983.
- Hermawan, Wawan, Pandangan Ulama Garut tentang Wakaf Uang dan Wakaf Mu'aqqot, Disertasi, Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- Hilmi, Hasbullah, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang, Disertasi, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Manawi, Muhammad Abdul Rauf, at-Ta'arif, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H
- Sabiq, As-Sayyid, Fiqh As-Sunah, jilid 3. Mesir: Darul Fath, 1990.
- Sarakhsi, as-, al-Mabsuth, Beirut, Dar al-Fikr, 1993
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi dkk, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet.13, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Suhairi, Manajemen Wakaf Produktif Di Singapura, Disertasi, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- , Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran Departemen Agama RI, 1985.
- , Cara Mudah Menyusun: Sripsi, Tesis, dan Disertasi, cet.2, Bandung: Alfabeta, 2014.
- , Fiqih Islam Madzhab dan Aliran, Penerjemah Nabhani Idris, Pamulang: Gaya Media Pratama, 2014.
- , Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2001.
- , Model Pengembangan Wakaf Produktif, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2008.
- , Nazhir Profesional dan Amanah, Jakarta : Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- , Paradigma Baru Wakaf di Indonesi, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2008.

- , Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2008.
- , Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2005.
- , Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2007.
- , Tanya Jawab Wakaf, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 1994.
- , Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.